


**ANALISIS YURIDIS PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL
ASURANSI SYARIAH (JIWA) PADA PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA CABANG PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**RANI YOLANDA
NIM : 02003100064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2005

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL
ASURANSI SYARIAH (JIWA) PADA PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA CABANG PALEMBANG**



S
846.086 07
Yol
a
(05186)
2005



R.13579
13940

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**RANI YOLANDA
NIM : 02003100004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RANI YOLANDA
NIM : 02003100004
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PRINSIP DAN SISTEM
OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (JIWA)
PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PALEMBANG

Inderalaya,

2005

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


M. FIKRI SALMAN, SH.
NIP : 130318808

Pembimbing Pembantu,


ARFIANNA NOVERA, SH., M. Hum.
NIP : 131789519

Telah diuji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2005

Nama : RANI YOLANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100004
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

- 1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. ()
- 2. Sekretaris : H. Albar Santosa Subaru, SH., SU. ()
- 3. Anggota : Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. ()
- 4. Anggota : M. Fikri Salman, SH. ()

Inderalaya, 2005,



Mengetahui,
Dekan,




H. M. RASYID ARIMAN, SH., MH.
NIP: 130604256

MOTTO :

"..... Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu. Sesungguhnya Allah Beserta Orang - orang yang Sabar".

(QS. AL BAQARAH : 153)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi langsung memperhatikan niat dan keikhlasan dalam hatimu".

(HR. MUSLIM)

"Keep in smile, don't give up, and just be yourself".

(PENULIS)

Kupersembahkan untuk :

- *Yang Tercinta Papa dan Mama*
- *Saudara - saudaraku Tersayang (Rini, Riri, dan Yuda)*
- *Para Guru dan Dosen (yang selama ini telah mendidikku)*
- *my Lullaby, Eja' n famiLy*
- *Sahabat - sahabatku (Dewi', Opi', Lija', Didi, Iche', Irda')*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (JIWA) PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PALEMBANG”**.

Hasil kerja Penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan dalam penulisan ini. Untuk itu, Penulis berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.**, selaku **Dekan** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, SH., MH.**, selaku **Pembantu Dekan I** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernaningsih, SH., M.Hum.**, selaku **Pembantu Dekan II** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar A.R., SH., MS.**, selaku **Pembantu Dekan III** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak **Amir Syarifuddin, SH., M.Hum**, selaku **Pembimbing Akademik**.
6. Bapak **M. Fikri salman, SH.**, selaku **Pembimbing Utama**, yang selama ini telah memberikan arahan dan juga nasehatnya kepada Penulis.
7. Ibu **Arfianna Novera, SH., M.Hum.**, selaku **Pembimbing Pembantu**, yang selama ini pula telah meluangkan waktunya dan memberikan nasehat demi kemajuan skripsi Penulis.
8. Bapak **Muhammad Rasyid, SH., M.Hum**, dan juga Bapak **Amrullah Arpan, SH., SU.**, atas bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
9. Bapak **Ir. Gunadi Widyatmoko, S.Ag.**, selaku **Branch Manager** pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, dan mbak **Ida Mardalena, SH.** selaku **staf administrasi**, beserta segenap staf karyawan dan karyawanati pada PT.. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, atas izin risetnya serta terima kasih pula atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis guna melengkapi data skripsi Penulis.
10. Seluruh staf karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama **yu' Yanti, yu' Las, yu' Yayuk, yu' Yati, yu' Niar, ka' Mardhau, pa' Paidjo, pa' Budi, pa' Bedjo, dan pa' Ratman, juga bu' Mimi, bu' Ros, dan bu' Dodoy, makasih** banyak atas bantuannya *yah*.
11. Seluruh dosen pengajar serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini kepada Penulis.

12. Sahabat dekat Penulis (**Dewi Lestari Amaliah SH., Nofi Wulandari SH., Liza Utama SH., Dian Afrilia SH., Elisa Diana Oktarini SH., Irda Dewi Puspita SH.**), *and special thanks to My Lullaby M. Reza Alamsyah SH., thanx for your attention, and everythings that you gave to me*, Ana Uhibbuk.

13. Seluruh teman-teman Angkatan 2000, anak-anak Mushalla Al Mizanul Haq, Gemapala WigWam, ALSA, Olympus, serta kakak-adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *makasih* atas persahabatan yang telah terjalin selama ini.

Dalam skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan/kesalahan, baik dari segi formatnya, ataupun juga substansinya. Oleh karena itulah, Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca semua guna perbaikan/kemajuan skripsi ini di kemudian hari. Dan apabila dalam penulisan skripsi ini, Penulis pernah khilaf atau sengaja melakukan kesalahan terhadap seseorang atau pihak-pihak tertentu, maka dengan segala kerendahan hati Penulis meminta maaf, dan kepada Allah Penulis memohon ampun.

Akhir kata, Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak, dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan berkah, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Walhamdulillahirabbil'alamiin.

Inderalaya,
Penulis,

2005,


RANI YOLANDA
NIM 02003100004

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Definisi Operasional	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH	15
A. Asuransi Pada Umumnya	15
1. Peristilahan dan Pengertian Asuransi	15
2. Pengaturan Hukum Asuransi	25
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi	27
4. Penggolongan Asuransi	30
5. Syarat Sah Perjanjian Asuransi	32
B. Asuransi Syariah	34
1. Peristilahan dan Pengertian Asuransi Syariah	35
2. Pengaturan Hukum Asuransi Syariah	38
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah	44
4. Penggolongan Asuransi Syariah	45
5. Syarat Sah Perjanjian Asuransi Syariah	46



BAB III	ANALISIS YURIDIS PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURASI SYARIAH (JIWA) PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PALEMBANG	49
	A. Profil PT. Asuransi Takaful Keluarga	49
	B. Prinsip Operasional Asuransi Syariah (Jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang	52
	C. Sistem Operasional Asuransi Syariah (Jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang	58
BAB IV	PENUTUP	83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1	63
TABEL 2	72
TABEL 3	75
TABEL 4	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya kegunaan dan fungsi dari suatu benda, seperti :

1. Karena kecelakaan
2. Karena kehilangan
3. Karena kebakaran

Bisa juga hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis seseorang, karena akibat :

1. Kecelakaan diri
2. Meninggal terlalu cepat
3. Karena sakit
4. Kemungkinan juga karena hidup yang terlalu lama.¹

Pada dasarnya, segala malapetaka dan bencana merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah, namun manusia wajib berusaha melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan oleh bencana dan malapetaka tersebut. Dalam menghadapi risiko ini, sebenarnya manusia dapat :

1. Berbagi risiko tersebut kepada pihak lain
2. Menyerahkan sepenuhnya risiko tersebut kepada pihak lain, atau
3. Yang paling sering dilakukan, yakni mempertanggungungkan sendiri risiko tersebut.²

Bila risiko tersebut ditanggung sendiri, salah satu upayanya adalah dengan “menabung”. Namun, terkadang upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena sering terjadi, risiko yang ditanggung terkadang lebih besar dari apa yang diperkirakan, atau mungkin risiko sudah terjadi namun dana yang ditabung belum mencukupi.³

13. ¹ *Modul Pengertian Dasar Takaful*, diterbitkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia, hlm., 11-

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Apabila risiko tersebut dibagi dengan pihak lain, atau mungkin dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, maka diharapkan pada saat terjadinya bencana atau malapetaka, berkurangnya nilai ekonomis seseorang serta kesejahteraan keluarga, dapat terjamin, dan hilangnya fungsi sebuah benda, dapat tergantikan. Pihak yang menjadi tempat pengalihan risiko tersebut biasanya, adalah “perusahaan pertanggung” atau istilah lainnya adalah “perusahaan perasuransian”.⁴ Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan, merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu risiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang.

Perasuransian, adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan asuransi, yang merupakan segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi”, yang berarti pertanggung atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian.⁵

Secara umum pengertian asuransi, adalah perjanjian antara penanggung (pihak perusahaan asuransi) dengan tertanggung (pihak peserta asuransi), yang dengan menerima premi dari tertanggung, maka penanggung berjanji akan membayar ganti kerugian apabila tertanggung mengalami kerugian terhadap suatu benda atau sejumlah uang santunan apabila tertanggung mendapatkan musibah kematian atau kecelakaan.

⁴ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 (Hukum Pengangkutan)*, Djambatan, 1987, hlm.. 87.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm., 5.

Istilah asuransi merupakan terjemahan asli dari bahasa Belanda, yaitu *verzekering* atau *assurantie*, yang oleh Soekardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya dengan istilah “pertanggungan”.⁶ Umumnya, penggunaan istilah pertanggungan dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan dalam praktik dunia bisnis sering digunakan istilah “asuransi”. Akan tetapi, penggunaan istilah pertanggungan dan asuransi pada kenyataannya, baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi, sama-sama dipakai karena dianggap memiliki arti dan makna yang sama. Walaupun kedua istilah tersebut dianggap sama, namun istilah “pengasuransi” dan “terasuransi” tidak pernah digunakan, dan yang sering digunakan adalah istilah “penanggung” dan “tertanggung”. Berbeda dengan Soekardono yang memakai istilah pertanggungan, Wirjono Prodjodikoro Guru Besar Hukum Perdata, menggunakan istilah “asuransi”, dan memakai istilah “penjamin” untuk penanggung serta “terjamin” untuk tertanggung.⁷

Terjadinya perbedaan istilah tersebut, adalah sebagai akibat dari terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum tidak tertulis juga berlaku hukum tertulis, yang sebagian besar diserap dari hukum Belanda yang ditulis dalam bahasa Belanda, sehingga mengakibatkan penafsiran dan penggunaan istilah yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki arti dan makna yang sama.

⁶ *Ibid.*, hlm., 6.

⁷ *Ibid.*, hlm., 7.

Dalam asuransi, dikenal istilah “risiko”. Risiko, adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.⁸ Antara asuransi dan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi adalah menanggulangi risiko, tanpa adanya risiko, asuransi atau pertanggungjawaban tidak akan ada.

Tidak semua orang setuju mengenai keberadaan asuransi. Salah seorang di antaranya, adalah Sayyid Sabiq. Ia beranggapan bahwa pada prinsipnya, asuransi dengan segala bentuknya adalah “haram”, karena menurutnya, ditinjau dari segi manapun, perjanjian asuransi tidak akan pernah cocok dengan ajaran agama Islam.⁹

Sedangkan menurut K. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A., bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw., serta para sahabat dan *tabi'in*. Bahkan, di dunia Barat, asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182, di mana, pada waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Perancis untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang diangkut keluar lewat laut.¹⁰ Dan, untuk Indonesia sendiri, maskapai asuransi pertama kali berdiri, adalah *Batavianche Zee* dan *Brand Assurantie Maatschappij* pada tahun 1843. Lalu, perusahaan asuransi nasional pertama di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, adalah “Bumi Putera” dan “Lloyd Indonesia”.¹¹

⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm., 61.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm., 75.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Mizan, Bandung, 1993, hlm., 149.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis. *Op. Cit.*, hlm., 74.

Pada dasarnya, dalam syariat Islam, asuransi dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihad*, sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam Al Quran maupun Hadist Rasulullah. Di samping itu, para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal. Untuk itulah, dalam menentukan dasar hukum perasuransian menurut syariat Islam, maka hanya dapat dilakukan dengan metode *ijtihad* melalui dua cara, yaitu :

1. *Maslahah Mursalah* (untuk kemaslahatan umum),
2. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode kias).¹²

Sedangkan dasar hukum pada perusahaan perasuransian konvensional, selain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, juga sudah ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam menanggapi perbedaan pendapat di atas, maka K. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A. mengemukakan pendapatnya, bahwa perjanjian asuransi dengan asas "gotong royong" atau *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap, dan perjanjian harus benar-benar perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar, dan bukan untung rugi yang dipikirkan tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan. Inilah prinsip utama dari asuransi yang berdasarkan syariah yang harus selalu diperhatikan.¹³

Apabila para peserta asuransi atau tertanggung dapat melaksanakan prinsip gotong royong atau tolong-menolong tersebut, maka perintah ajaran Islam untuk saling tolong-menolong di dalam berbuat kebaikan dapat terlaksana sebagaimana dianjurkan dalam Al Quran surah Al Maidah ayat (2), yang menyatakan :¹⁴

"Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan".

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm., 76-77.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran (*ed.*), PT. Bumi Restu, 1975, hlm., 157.

Didasari apa yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konsep asuransi yang tepat dipergunakan dalam syariat Islam, adalah konsep asuransi *takaful*.¹⁵ Asuransi *takaful*, adalah pertanggungungan yang berbentuk tolong-menolong, atau perbuatan *kafal*, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.¹⁶

Asuransi syariah (jiwa), selain prinsipnya saling tolong-menolong, juga berprinsip bahwa antara para peserta asuransi juga harus saling bertanggung jawab, serta saling melindungi penderitaan satu sama lain. Sehingga, apabila ada salah satu dari peserta asuransi yang mengalami musibah, maka para peserta lain akan turut membantu meringankan bebannya melalui dana yang telah mereka kumpulkan pada rekening *tabarru'* yang telah disediakan. Selain prinsip-prinsip tersebut, asuransi syariah (jiwa) juga dalam operasionalnya, pada prinsipnya berpegang teguh untuk tetap dapat menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba'*.

Di Indonesia, pada tanggal 24 Februari 1994, telah diadakan penandatanganan akta pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia atau yang disingkat dengan TEPATI. PT. Syarikat Takaful Indonesia ini, mempunyai dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, dan PT. Asuransi Takaful Umum yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian.¹⁷

Dan, pada tanggal 25 Agustus 1994, dibentuklah Asuransi Takaful Keluarga yang beroperasi di bawah anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia.¹⁸

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁶ *Ibid.*, hlm., 82.

¹⁷ *Ibid.*, hlm., 83-84.

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm., 178.

Produk yang dikeluarkan oleh PT. Syariah Takaful Indoneisa biasanya disertai dengan pernyataan yang dijadikan sebagai prinsip atau filosofinya, yaitu :
 “Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan *qadha* dan *qadhar* Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul, salah satu caranya dengan menabung. Tetapi, upaya tersebut seringkali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar daripada yang diperkirakan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dengan menjadikan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*’.”¹⁹

Di dalam sistem operasionalisasinya, PT. Asuransi Takaful Keluarga, melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *Al Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tolong-menolong di dalam menjalankan usaha perasuransian. Oleh karena itulah, di dalam operasionalnya, asuransi syariah sangat berpegang teguh kepada syariat-syariat agama Islam.

Di antara syariat-syariat tersebut, misalnya ketentuan dalam proses pembuatan akad perjanjian, sebab hal ini sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Salah satu dari sistem operasional asuransi syariah (jiwa), yakni adanya sistem pengelolaan dana yang transparansi yang membedakannya dengan asuransi (konvensional) pada umumnya. Perbedaan tersebut karena pada sistem operasional asuransi syariah (jiwa) terdapat sistem *product saving*, yakni seorang peserta asuransi dapat sekaligus menabung dan dana tersebut kemudian dikelola, apabila suatu saat

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm., 85.

peserta asuransi ingin mengundurkan diri, maka dana yang telah dikumpulkan tersebut dapat diambil kembali layaknya tabungan walaupun tidak terjadi *evenemen* yaitu peristiwa yang tidak pasti. Inilah salah satu kelebihan utama dari sistem operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, selain masih banyak sistem operasional lainnya, seperti mengenai sistem investasi dananya, sistem akuntansinya, sistem *marketingnya* (pemasaran), yang kesemuanya itu telah menarik hati Penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip dan sistem operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai prinsip dan sistem operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang. Oleh karena itulah, Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini ke dalam sebuah penelitian / penulisan skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Prinsip dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang*".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin Penulis bahas, adalah :

1. Bagaimana prinsip operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang ?
2. Bagaimana sistem operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis hanya membatasi permasalahan serta pembahasan mengenai prinsip dan sistem operasional asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yang bergerak dalam bidang asuransi syariah (jiwa).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian / penulisan skripsi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui prinsip operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui sistem operasional asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian / penulisan skripsi ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Yakni, diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum perdata mengenai hukum asuransi, pada khususnya mengenai asuransi syariah (jiwa).

2 Manfaat Praktis

Yakni, diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai sarana ataupun juga prasarana yang disediakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, serta diharapkan pula dapat memberikan manfaat untuk perkembangan dan kemajuan bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang di dalam menjalankan usaha perasuransianya, di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁰

1. Bentuk Penelitian dan Metode Pendekatan

Bentuk penelitian ini, adalah penelitian hukum “yuridis normatif”, yang menggunakan metode pendekatan hukum “empiris” sebagai data penunjangnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan, maka akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.²¹

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm., 16.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm., 24.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, yang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang. Selain itu, lokasi penelitian ini juga, adalah di perpustakaan, di antaranya Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta di Warung Internet Palcomtech (Palembang *Computer Technology*).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data “sekunder” sebagai data pokok dan ditunjang dengan data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum, yang meliputi :²²

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang mengikat, seperti : norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, perjanjian, dan lainnya.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia., Jakarta, 1986, hlm., 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar, atau pertemuan ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus besar, majalah, dan jurnal ilmiah.

Adapun data primer dalam penulisan skripsi ini adalah berupa klarifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk memberi pemahaman terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder, diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian. seperti : peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah hukum, literatur (buku-buku), kamus, dan lain-lain.

b. Data Primer, diperoleh melalui Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan respondennya, adalah dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman secara langsung dalam bidang asuransi syariah (jiwa) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan pada proses berikutnya. Proses editing ini meliputi : keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan data.²³

Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, baik bersumber dari kepustakaan maupun bersumber dari lapangan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm., 129.

G. Definisi Operasional

Secara umum, definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. *'Aqd* : akad / perikatan.
2. *Amanah* : jujur, dapat dipercaya.
3. *Fuqaha* : ahli fikih.
4. *Gharar* : tidak jelas, ketidakpastian.
5. *Ijtihad* : usaha / bersungguh-sungguh.
6. *Maisir* : judi, untung-untungan.
7. *Maslahah Mursalah* : untuk kepentingan umum.
8. *Mudharabah* : bagi hasil.
9. *Product Saving* : premi dengan unsur tabungan.
10. *Product Nonsaving* : premi tanpa unsur tabungan.
11. *Riba'* : tambahan, bunga (dalam perbankan).
12. *Syariah* : sesuai dengan ajaran agama Islam.
13. *Tabaduli* : jual beli, pertukaran.
14. *Tabarru'* : dana kebajikan (derma).
15. *Takaful* : tolong-menolong, saling menanggung / saling menjamin.
16. *Ta'awun* : tolong-menolong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Abdur Rahman I Doi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian pada Umumnya, Kebakaran, dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1975.
- , *Hukum Pertanggungan*, UGM, Yogyakarta, 1982.
- Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan, 1990.

- Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam Tinjauan Atas Riba, Maisir dan Gharar*, CV. Firdaus, Jakarta, 1996.
- John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian)*, Alumni, Bandung, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Syarikat Takaful Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Muhammad Yusuf Al Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (terjemahan)*, Robbani Press, 2001.
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
- R. Ali Ridho, *Hukum Dagang (Prinsip – prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji)*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Warkum Sumitro, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing, Jakarta, 1958.
- , *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1987.

B. Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 1992.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beerta Keluarganya.

C. Sumber Lainnya

1. Modul

Pengertian Dasar Takaful, diterbitkan oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia.

2. Internet

<http://www.Sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/0416/eur1.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2005.

3. Lain lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 / DSN – MUI / X Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Muhammad Rasyid, *Disampaikan pada Kuliah Hukum Asuransi (tentang Sumber Hukum / Pengaturan Asuransi)*, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2002.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (ed.), *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

-----, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499 / LK Tahun 2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran (ed.), PT. Bumi Restu, 1975.